

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif⁶⁰ dan penelitian hukum empiris⁶¹. Metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif atau undang-undang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode penelitian hukum normatif dan empiris kaitannya dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi konvensi Cedaw ke dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia pada penerapannya dalam berbagai lembaga-lembaga perlindungan hukum hak-hak perempuan di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis Data

1. Data Primer

⁶⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membeikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 36.)

⁶¹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses interaksionisme simbolik yang terjadi dalam masyarakat (Lely Joko Suryono, Septi Nur Wijayanti, Laras Astuti, Reni Budi Setianingrum, *Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum*, Yogyakarta, UMY Press, Hlm. 22)

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti, yaitu berupa wawancara serta pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerapan atau pengimplementasian konvensi CEDAW terhadap perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu seputar konvensi CEDAW serta berbagai literatur berkaitan dengan perlindungan hukum hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminatif, antara lain:

- a. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)
- b. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM)
- c. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (KONVENSI WINA 1969)
- d. Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966
- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1948 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- h. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- i. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- j. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa perpustakaan atau instansi yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai bahasan yang diteliti, lokasi tersebut yaitu:

1. Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Yogyakarta (baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan daerah).
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pusat Pengembangan Sumberdaya Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan “RIFKA ANNISA WOMEN’S CRISIS CENTER”.
4. Media Internet.

C. Responden

1. Triantoro, S.H., M.H (Advokat dan Tim Peneliti dari Rifka Annisa WCC)

2. Dra. Wredi Wyandani (Kepala Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan (PHP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY)

D. Narasumber

1. Dr. Martinus Sardi, MA. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
2. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis untuk penelitian ini adalah wawancara dengan kepala badan perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan (Bagian Perlindungan Hak-hak Perempuan) Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketua Rifka Annisa, menyangkut implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW di Indonesia dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui Konvensi, Internet, Peraturan Perundang-undangan, jurnal, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, artikel-artikel atau dokumen yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW di Indonesia.⁶²

⁶² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 161.

F. Alat Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan
 - a. Komputer, untuk menelusuri literatur yang ada di Internet ataupun Perpustakaan.
 - b. Katalog, untuk mencari data-data berkaitan dengan Buku.
2. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara
3. Penelitian Lapangan
 - a. Daftar Pertanyaan terkait kasus yang sedang diteliti (Seputar Pengimplementasian Konvensi CEDAW dalam perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Indonesia).

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, jenis analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan perlindungan hukum perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif, dengan mengklasifikasikan berbagai data yang telah diperoleh kemudian dicari unsur-unsur pokoknya serta dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sehingga mampu menjawab suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Maka dari itu unit analisis pada

penelitian ini adalah implementasi perlindungan hukum perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶³

⁶³ *Ibid*, Hlm. 183-193.